



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan untuk menyediakan sarana di bidang perdagangan, Pemerintah Daerah mendirikan dan mengelola Pasar Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo memerlukan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi atas pelayanan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pernerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- 8. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar Daerah yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar Daerah.
- 9. Kios Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/ jasa oleh perorangan/ Badan yang terletak di pasar Daerah.
- 10. Los pasar Daerah yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar Daerah dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
- 11. Pelataran Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari Pasar Daerah di luar kios dan los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Daerah.
- 12. Pedagang adalah orang/ Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam Pasar Daerah dan/ atau di pelataran Pasar Daerah dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
- 13. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang.
- 14. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
- 16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas Pasar Rakyat, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas Pasar Daerah dan/atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Pasar Daerah.
- 19. Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 20. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
- 23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
- 24. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- 25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 26. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman/landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan :

- a. pelayanan kepada pengguna fasilitas dan/ atau pengguna jasa Pasar Rakyat;
- b. peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Pasar Rakyat; dan
- c. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- 4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa Pelataran, Los dan Kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan fasilitas pasar di pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak swasta.
- 5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (l) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan:
 - a. jenis fasilitas yang digunakan;
 - b. luas fasilitas yang digunakan;
 - c. klasifikasi pasar; dan
 - d. letak strategis tempat usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penetapan tarif Retribusi.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada :

- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
- b. kemampuan masyarakat;
- c. aspek keadilan; dan
- d. efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- 7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (3) Pembayaran retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagi berikut:
 - a. membayar Retribusi kepada petugas pemungut Retribusi;
 - b. hasil pemungutan Retribusi disetor kepada bendahara penerimaan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati oleh petugas pemungut retribusi;
 - c. hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disetor Ke Kas Umum Daerah paling lama satu hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara berangsur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi secara berangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- 10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- 11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- 12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pernbayaran Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI C NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 10-321/2020 LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 10 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Kios a) Kios Pasar Rakyat Tipe A 1) Kios lantai I menghadap keluar 2) Kios lantai I menghadap kedalam 3) Kios lantai II b) Kios Pasar Rakyat Tipe B 1) Kios menghadap keluar 2) Kios menghadap kedalam c) Kios Pasar Rakyat Tipe C 1) Kios menghadap keluar 2) Kios menghadap keluar 2) Kios menghadap kedalam d) Kios Pasar Rakyat Tipe D e) Kios yang di bangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL).	Rp1.500,00/m²/hari Rp1.000,00/m²/hari Rp500,00/m²/hari Rp1.500,00/m²/hari Rp1.000,00/m²/hari Rp1.000,00/m²/hari Rp500,00/m²/hari Rp500,00/m²/hari Rp600,00/m²/hari
2.	Los a. Los Pasar Rakyat Tipe A a. Los lantai I b. Los lantai II b. Los Pasar Rakyat Tipe B c. Los Pasar Rakyat Tipe C d. Los Pasar Rakyat Tipe D e. Los untuk dasaran barang yang dibangun oleh pihak ketiga di Pasar Daerah dengan memperoleh HGB di atas HPL.	Rp1.500,00/m²/hari Rp1.000,00/m²/hari Rp1.000,00/m²/hari Rp500,00/m²/hari Rp500,00/m²/hari Rp500,00/m²/hari
3.	Pelataran Pasar a. Pelataran Pasar Rakyat Tipe A b. Pelataran Pasar Rakyat Tipe B c. Pelataran Pasar Rakyat Tipe C d. Pelataran Pasar Rakyat Tipe D	Rp5.000,00/m²/hari Rp2.500,00/m²/hari Rp2.000,00/m²/hari Rp1.000,00/m²/hari

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu obyek retribusi jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum.

Beberapa perubahan pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini meliputi :

- a. penyesuaian tarif dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian;
- b. penyesuaian klasifikasi pasar berdasarkan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat, berdasarkan Pasal 3 huruf k Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan meningkatkan penggunaan SNI.

Dengan adanya beberapa perubahan dimaksud, perlu mengubah Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini sehingga dapat menjadi landasan hukum dalam pemungutan retribusi dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasar Rakyat diklasifikasikan berdasarkan kriteria iumlah hari operasional pasar, iumlah kapasitas pedagang dan luas lahan. Berdasarkan kriteria tersebut Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi Pasar Rakyat Tipe A, Pasar Rakyat Tipe B, Pasar Rakyat Tipe C dan Pasar Rakyat Tipe D. Klasifikasi masing-masing Pasar Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Angka 8

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan petugas pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan untuk melaksanakan pemungutan Retribusi di Pasar Rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang fungsional ditunjuk untuk menyimpan, menyetormenerima. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 6

SETUA SESUAI DENGAN ASLINYA KEFALA BAGIAN HUKUM

SETUA

SETUA

SETUA

SETUA

SETUA

Pembina Tk. I

NIP 19650905 199101 1 004